



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 433, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.



Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan ;
- b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V Penutup.

Pasal 5

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Lampiran II : Renja Dinas Kesehatan;
- c. Lampiran III : Renja RSUD Lasinrang;
- d. Lampiran IV : Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. Lampiran V : Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- f. Lampiran VI : Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. Lampiran VII : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Lampiran VIII : Renja Dinas Sosial;
- i. Lampiran IX : Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Lampiran X : Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Lampiran XI : Renja Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Lampiran XII : Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- m. Lampiran XIII : Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- n. Lampiran XIV : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- o. Lampiran XV : Renja Dinas Perhubungan dan Pertanahan;
- p. Lampiran XVI : Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Lampiran XVII : Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- r. Lampiran XVIII : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Lampiran XIX : Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- t. Lampiran XX : Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Lampiran XXI : Renja Dinas Perikanan;

- v. Lampiran XXII : Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- w. Lampiran XXIII : Renja Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- x. Lampiran XXIV : Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- y. Lampiran XXV : Renja Sekretariat Daerah;
- z. Lampiran XXVI : Renja Sekretariat DPRD;
- aa. Lampiran XXVII : Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- bb. Lampiran XXVIII : Renja Inspektorat;
- cc. Lampiran XXIX : Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- dd. Lampiran XXX : Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Lampiran XXXI : Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Lampiran XXXII : Renja Kecamatan Watang Sawitto;
- gg. Lampiran XXXIII : Renja Kecamatan Paleteang;
- hh. Lampiran XXXIV : Renja Kecamatan Tiroang;
- ii. Lampiran XXXV : Renja Kecamatan Mattiro Bulu;
- jj. Lampiran XXXVI : Renja Kecamatan Suppa;
- kk. Lampiran XXXVII : Renja Kecamatan Mattiro Sompe;
- ll. Lampiran XXXVIII : Renja Kecamatan Larriang;
- mm. Lampiran XXXIX : Renja Kecamatan Patampunua;
- nn. Lampiran XL : Renja Kecamatan Duampunua;
- oo. Lampiran XLI : Renja Kecamatan Batulappa;
- pp. Lampiran XLII : Renja Kecamatan Cempa; dan
- qq. Lampiran XLIII : Renja Kecamatan Lembang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Bappeditbangda.

- (3) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perangkat perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI PINRANG



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR